

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat karunia-Nya, Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 telah dapat diselesaikan. Perubahan Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Disadari Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, diharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perubahan Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

DAFTAR ISI		Hal.
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum		2
1.3. Maksud dan Tujuan		6
1.4. Sistematika Penulisan		7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tekung		 9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Tekung		17
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tekung		 22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Tekung		 22
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI		 37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tekung		 37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		 39
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra		45
3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tekung		 49
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis		49
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		 51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tekung		 51
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		 53
5.1. Strategi		53
5.2. Kebijakan		53
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF		 55
6.1. Rencana Program dan Kegiatan		55
6.2. Pendanaan		61
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		 97
7.1. Indikator Kinerja		97
7.2. Kelompok sasaran		99
 BAB VIII PENUTUP		 100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Tekung Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Perubahan Renstra Kecamatan Tekung) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tekung, maka disusunlah Perubahan Renstra Kecamatan Tekung sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan Renstra Kecamatan Tekung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tekung ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Tekung untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Tekung yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Tekung, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Tekung.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Tekung dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah,

baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-OPD atau Rencana Strategis - Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-OPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renstra Kecamatan Tekung Tahun 2018-2023 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2033;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Lumajang 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018-2023;
31. Peraturan Bupati Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Tekung dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Menjadi kerangka acuan kegiatan yang responsif gender.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tekung sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima.
- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.
- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Tekung dalam rentang tahun 2019-2023
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tekung dalam rentang tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kantor Kecamatan Tekung diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum tentang penyusunan P-Renstra yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Tekung; sumber daya yang dimiliki; kinerja pelayanan; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tekung.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Tekung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Tekung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Tekung yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan yang dikelola Kantor Kecamatan Tekung selama 5 (lima) tahun (2018-2023) yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat Indikator Kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tekung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tekung

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah

mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hierarki merupakan bawahan bupati sebagai perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tekung menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :


1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan Tekung

(Perbup Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan)



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Tugas camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati No.90 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - f. Melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
 - i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
 - j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;

- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
 - c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
 - e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
 - g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
 - h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumberdaya Kecamatan Tekung

2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Tekung adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian timur Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Geografis Kecamatan Tekung Tahun 2020

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	± 30,40 Km ²
2	Ketinggian	23 M Dpl
3	Jumlah Penduduk	35.819 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	11.823 KK
5	Kepadatan Penduduk	1.178 Jiwa/Km
6	Terletak : Bujur Timur : Lintang Selatan	113° 12' 20" - 113°16'56" 8° 8' 52" - 8° 13' 52"
7	Curah hujan 1 Tahun	2.586 mm.
8	Jumlah desa	8
9	Jumlah RT/RW	212/68
10	Jumlah dusun	29
11	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kecamatan Rowokangkung Kecamatan Yosowilangun Kecamatan Kunir Kecamatan Kecamatan Lumajang

Tabel 2.2
Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

No	Desa	Jarak ke	
		Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten
1.	Wonogriyo	6 Km	14 Km
2.	Wonosari	5 Km	13 Km
3.	Mangunsari	3 Km	10 Km
4.	Tekung	1 Km	8 Km
5.	Wonokerto	2 Km	6 Km
6.	Tukum	5 Km	3 Km
7.	Karangbendo	7 Km	5 Km
8.	Klampokarum	8 Km	3 Km

Tabel 2.3

Penduduk Kecamatan Tekung Menurut Desa Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Wonogriyo	1.760	1.861	3.621
2.	Wonosari	1.678	1.713	3.391
3.	Mangunsari	1.159	1.133	2.292
4.	Tekung	2.410	2.484	4.894
5.	Wonokerto	1.742	1.797	3.539
6.	Tukum	4.850	4.723	9.573
7.	Karangbendo	3.488	3.557	7.045
8.	Klampokarum	750	714	1.464
	Jumlah	17.837	17.982	35.819

Tabel 2.4

Banyaknya Sarana Kesehatan Dirici menurut Jenisnya Tiap Desa Tahun 2020

No	Desa	Rumah Sakit/ Klinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Bidan Praktek Swasta
1.	Wonogriyo	-	-	1	1
2.	Wonosari	-	-	-	-
3.	Mangunsari	-	-	-	-
4.	Tekung	-	1	-	1
5.	Wonokerto	-	-	-	1
6.	Tukum	-	-	-	2
7.	Karangbendo	-	-	1	1
8.	Klampokarum	-	-	-	1
	Jumlah	-	1	2	7

Tabel 2.5

Banyaknya Sekolah Menurut Tingkatan Menurut Desa Tahun 2020

No	Desa	TK/PAUD		Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		TK	PAUD	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Wonogriyo	2	1	2	-	-	-	-	-
2.	Wonosari	1	1	2	-	1	-	-	-
3.	Mangunsari	1	1	1	-	-	-	-	-
4.	Tekung	3	1	2	-	-	-	-	-
5.	Wonokerto	2	1	1	-	1	-	-	-
6.	Tukum	3	3	2	2	-	1	1	-
7.	Karangbendo	2	2	5	-	-	-	-	-
8.	Klampokarum	1	1	1	-	-	-	-	-
Jumlah		15	11	16	2	2	1	1	-

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Tekung ada 10 jabatan, sebagaimana telah terisi Semua, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Nama	L/P	Jabatan
1.	SARJITO WIBOWO, S.STP.	L	Camat
2.	NASATI, S.AP.	L	Sekretaris Kecamatan
3.	BUDI HARIYONO, S.AP.	L	Kasi.Pemerintahan
4.	SATUYO	L	Plt.Kasi.Pemberdayaan Masyarakat
5.	MOCHAMAD SOLEH	L	Kasi. Pelayanan Umum
6.	Dra. SRI ARIYANI	P	Plt.Kasubbag.Umum dan Kepegawaian
7.	AJENG KURNIASARI, A.Md.	P	Kasubag. Keuangan

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung, data diolah 31 Desember 2021

- 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Pegawai di Kantor Kecamatan Tekung dengan komposisi
berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

No.	Pangkat/Golongan	L	P	Jumlah
1.	Pembina (IV/a)	1	-	1 orang
2.	Penata Tk. I(III/d)	2	-	2 orang
3.	Penata (III/c)	1	-	1 orang
4.	Penata Muda Tk.I/(III/b)	-	1	1 orang
5.	Penata Muda (III/a)	-	1	1 orang
6.	Pengatur Tk. I (II/d)	2	-	2 orang
7.	Pengatur (II/c)	2	-	2 orang
Jumlah		8	2	11 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung, data diolah 31 Desember 2021.

- 3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Sarjana(S-1/D-IV)	3	1	4 orang
2.	Sarjana Muda (D-III)	1	-	1 orang
3.	SLTA/MA/Sederajat	5	-	5 orang
Jumlah		9	1	10 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung, data diolah 31 Desember 2021.

- 4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.5.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung
Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Diklat Pim III	1	-	1 orang
2.	Diklat Pim IV	3	-	3 orang
Jumlah		4	-	4 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung, data diolah 2021.

2.2.3 Aset

Kantor Kecamatan Tekung memiliki kekayaan/Aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.6.
Inventaris Kantor Kecamatan Tekung
Tahun 2021

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp.)
1	Tanah	1	19.802.667,-
2	Alat besar	2	32.700.000,-
3	Alat Angkutan	7	215.083.000,-
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	131	320.711.000,-
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8	5.750.000,-
6	Komputer	43	196.393.250
7	Gedung dan bangunan	3	1.181.945.600
8	Konstruksi dalam pengerjaan	1	7.800.000
		196	1.980.185.517

Sumber : SIMBADA Kec. Tekung, data diolah Desember 2021.

Untuk Data Inventaris Barang akun Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan Biaya Perencanaan untuk kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor dan bangunan lainnya. Belanja Pemeliharaan sudah dilaksanakan realisasi namun belanja pelaksanaan kegiatannya terjadi penghapusan anggaran dikarenakan penyesuaian Anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk penanggulangan Covid 19.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tekung

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Tekung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007,

pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif.

Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tekung, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Tekung tahun 2018.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Tekung menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Biaya Pelayanan, besara biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tekung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain:

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro
6. Pelayanan Surat Keterangan
7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program BPNT, PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Tekung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kantor Kecamatan Tekung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antarinstansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Tekung tahun 2014 – 2018 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL T-C.23
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
 KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG
 TAHUN 2014 S/D 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai IKM	-	80	-	60	70	70	70	75	60	70	70	70	75	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	-	100	-	90	95	95	95	100	90	95	95	95	100	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	-	71%	-	75%	80%	85%	90%	100%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL T-C.24
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
 KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG
 TAHUN 2014 S/D 2018

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan												
Peningkatan Pelayanan Masyarakat	0	0	0	0	78,950,000	0	0	0	0	12,725,000	15,790,000	2,455,000
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	31,650,000	14,000,000	43,310,000	69,855,000	0	31,650,000	14,000,000	43,310,000	69,855,000	0	31,763,000	31,763,000
Pembinaan Pelayanan Publik	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	0	0	0	352,408,000	280,850,600	0	0	0	345,500,471	44,765,429	126,651,720	78,053,180
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,325,000	15,000,000	2,700,000	0	0	13,325,000	15,000,000	2,700,000	0	0	6,205,000	6,205,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,700,000	24,600,000	21,600,000	0	0	18,887,817	16,953,970	21,078,096	0	0	13,980,000	11,383,976
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dan Barang Daerah	60,010,000	72,500,000	76,000,000	0	0	60,010,000	72,500,000	76,000,000	0	0	41,702,000	41,702,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17,280,000	9,600,000	9,600,000	0	0	17,280,000	9,600,000	9,600,000	0	0	7,296,000	7,296,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,400,000	22,890,000	31,363,000	0	0	11,400,000	22,890,000	31,363,000	0	0	13,130,600	13,130,600

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,526,000	5,860,000	8,220,000	0		2,526,000	5,860,000	8,220,000	0	0	3,321,200	3,321,200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,100,000	3,150,000	4,200,000	0	0	3,100,000	3,150,000	4,200,000	0	0	2,090,000	2,090,000
Penyediaan Bahan Bacaan	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	960,000	960,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,000,000	3,250,000	3,847,000	3,847,000	0	3,000,000	3,250,000	3,847,000	3,847,000	0	2,788,800	2,788,800
Penyediaan Makanan dan Minuman	30,200,000	44,700,000	38,000,000	38,000,000	0	30,200,000	44,700,000	38,000,000	38,000,000	0	30,180,000	30,180,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8,200,000	14,000,000	14,000,000	14,00,000	0	8,200,000	13,850,000	14,000,000	14,00,000	0	10,040,000	10,040,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	7,845,000	14,550,000	20,400,000	0	0	7,845,000	14,550,000	20,400,000	0	0	8,559,000	8,559,000

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	7,800,000	17,500,000	6,000,000	0	0	7,800,000	17,500,000	6,000,000	0	0	6,260,000	6,260,000
Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11,900,000	13,675,000	21,775,000	0	0	11,900,000	13,675,000	21,775,000	0	0	9,470,000	9,470,000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					-							
<i>Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Aparatur</i>	0	0	0	76,000,000	70,500,000	0	0	0	75,500,000	0	29,300,000	15,100,000
Pembangunan Rumah Dinas	9,950,000	400,000,000	0	0	0	9,950,000	350,748,000	0	0	0	81,990,000	72,139,600
Pembangunan Gedung Kantor	0	200,000,000	0	0	0	0	143,147,000	0	0	0	40,000,000	28,629,000
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	0	0	23,300,000	0	0	0	0	23,300,000	0	0	4,660,000	4,660,000

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	21,000,000	0	0	0	0	18,650,000	0	0	4,200,000	3,730,000
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	0	0	15,000,000	0	0	0	0	14,900,000	0	0	3,000,000	2,980,000
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	88,525,000	44,750,000	20,900,000	0	0	85,525,000	44,750,000	20,535,000	0	0	30,835,000	30,162,000
Pengadaan Meubelair	18,600,000	19,000,000	0	0	0	18,600,000	19,000,000	0	0	0	7,520,000	7,520,000
Pembangunan Bangunan Non Gedung	5,050,000	0	6,500,000	0	0	5,050,000	0	6,500,000	0	0	2,310,000	2,310,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	0	181,790,000	0	0	0	0	180,480,000	36,358,000	36,096,000
Rehabilitasi Sedang / Berat rumah dinas	0	0	27,000,000	0	0	0	0	26,672,000	0	0	5,400,000	5,334,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	105,790,000	117,442,000	0	0	0	104,980,000	10.350.000	44,646,000	23,066,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	15,500,000	17,000,000	10,000,000	15,500,000	0	15,500,000	17,000,000	10,000,000	15,500,000	0	11,600,000	11,600,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	33,725,000	33,000,000	53,000,000	33,725,000	0	32,725,000	33,000,000	53,000,000	33,725,000	0	30,690,000	30,690,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	1,500,000	2,280,000	1,800,000	1,500,000	0	1,500,000	2,280,000	1,800,000	1,500,000	0	1,416,000	1,416,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,500,000	24,520,000	11,650,000	0	0	18,500,000	24,520,000	11,650,000	0	0	10,934,000	10,934,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan												
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	1,440,000	1,290,000	3,290,000	4,499,000	3,285,000	1,440,000	1,290,000	3,290,000	4,499,000	3,285,000	2,760,800	2,760,800
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi	0	1,390,000	1,700,000	2,830,000	1,870,000	0	1,390,000	1,700,000	2,830,000	1,870,000	1,558,000	1,558,000

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Anggaran												
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	3,325,000	6,020,000	6,020,000	9,850,000	8,100,000	3,325,000	6,020,000	6,020,000	9,638,000	0	6,663,000	5,000,600
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3,095,000	2,455,000	2,785,000	3,150,000	3,572,000	3,095,000	2,455,000	2,785,000	3,150,000	3,572,000	3,011,400	1,344,400
Program Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Umum												
Fasilitas Dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	0	0	0	0	15,100,000	0	0	0	0	1,200,000	3,020,000	240,000
Pengendalian Keamanan Lingkungan	12,000,000	12,000,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,000,000	12,000,000	12,600,000	12,550,000	0	12,360,000	9,830,000
Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	7,000,000	14,000,000	0	0	0	7,000,000	14,000,000	0	4,200,000	4,200,000
Fasilitas Dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	153,925,000	0	0	0	0	7,575,000	30,785,000	1,515,000

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	0	0	10,000,000	20,000,000	0	0	0	10,000,000	20,000,000	0	6,000,000	6,000,000
Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	3,000,000	5,470,000	5,000,000	7,000,000	0	3,000,000	5,470,000	5,000,000	7,000,000	0	4,094,000	4,094,000
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	3,326,000	6,500,000	6,500,000	7,800,000	0	3,326,000	6,500,000	6,500,000	7,800,000	0	4,825,200	4,825,200
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15,000,000	18,650,000	20,000,000	30,000,000	0	15,000,000	18,230,000	30,000,000	30,000,000	0	16,730,000	18,646,000
Fasilitasi Paskibraka			52,000,000	91,500,000	0	0	0	50,250,000	91,500,000	0	28,700,000	28,350,000
Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	6,600,000	1,400,000	1,320,000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan	4,250,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	4,250,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000		1,270,000	1,270,000

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi Partisipasi kegiatan Tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	0	0	48,000,000	48,000,000	19,200,000	19,200,000
Pemberdayaan Lembaga Organisasi masyarakat pedesaan	12,000,000	0	7,300,000	0	0	12,000,000	0	7,300,000	0	0	3,860,000	3,860,000
Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat	12,000,000	0	14,300,000	80,000,000	0	12,000,000	0	14,050,000	80,000,000	0	21,260,000	21,210,000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa												
Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa	24,884,500	0	15,000,000	0	0	24,884,500	0	15,000,000	0	0	7,976,900	7,976,900
Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	0	0	0	0	216,650,000	0	0	0	0	33,400,000	43,330,000	6,680,000
Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa												
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan	102,200,000	139,708,750	138,100,000	12,550,000	12,550,000	94,000,000	139,708,750	138,100,000	10,650,000	10,650,000	81,021,750	78,621,750

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Kepada Desa</i>												
<i>Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa</i>	0	0	0	142,150,000	129,600,000	0	0	0	142,150,000	127,200,000	54,350,000	53,870,000
Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa												
<i>Fasilitasi dan pengawasan pengisian perangkat desa</i>	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Tekung

Dengan memperhatikan pengukuran trending makro di kantor Kecamatan Tekung, serta analisis terhadap LAKIP 2018, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Tekung sebagai berikut:

1. Sudah dilakukan pengukuran kinerja namun dalam pencapaian masih belum optimal;
2. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya;
4. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan
6. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomer 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Tekung;
7. Masih belum ada kegiatan yang responsif gender.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Tekung

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

1. Faktor Masalah

Adapun masalah pokok Kantor Kecamatan Tekung adalah belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah.

2. Akar Masalah

a. Kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan Terhadap

- Peraturan Perundang-undangan;
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan Publik;
 - c. Kurangnya Publikasi Terkait Prosedur/Alur Pelayanan di Kecamatan;
 - d. Kurangnya Pemahaman masyarakat dan Petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan.

Berdasarkan Uraian diatas, masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan kinerja dan indikator dapat dijabarkan pada tabel TB 35 sebagai berikut:

T-B 35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Aparatur Daerah	Kurangnya Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Publik	Kurangnya pemahaman aparaturn kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
			Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan Publik
			Kurangnya Publikasi Terkait Prosedur/Alur Pelayanan di Kecamatan
			Kurangnya Pemahaman masyarakat dan Petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Tabel 3.1 Perumusan Visi

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i>
2.	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang		
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

**Tabel
Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</i></p>	<p>Lumajang yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambar tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
	<p>Lumajang yang makmur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.</p> <p>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Tabel 3.2
Tabel 5.1 Perumusan Penjelasan Misi RPJMDP

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang berbasis teknologi informasi	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraantatakelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program- program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja;
2. Pangan;
3. Lingkungan Hidup;
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Perhubungan;
8. Komunikasi dan Informatika;
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Penanaman Modal;
11. Kepemudaan dan Olah Raga;
12. Statistik;
13. Kebudayaan;
14. Perpustakaan;
15. Kearsipan.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian;
6. Transmigrasi.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan;
2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada

masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Tahun 2019 : Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan.

Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

2. Tahun 2020 : Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya

SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahap akhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik.

Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

4. Tahun 2022 : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

5. Tahun 2023 : Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tekung

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Tekung termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi – kawasan agropolitan
Kecamatan Tekung dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk disektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnyakawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang kepasar regional,maupun nasional dan global.
2. Kawasan strategis lingkungan hidup-kawasan hutan lindung
Kecamatan Tekung dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir,mengendalikan erosi,dan memelihara kesuburan tanah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusiayangkurang darisegikuantitas;
3. Belum terisinya beberapa pejabat pelaksana di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun diklat penjenjangan struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbang

- desa dan musrenbang kecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
 7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
 8. Masih lemahnya koordinasi antar skpd dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 9. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun Brainware;
 10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Tekung

Tujuan dan sasaran sebagai tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Tekung perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung, tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tekung, sebagai berikut :

- 1. Tujuan** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat

2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung adalah Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator) keberhasilan, tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel TC-25 sebagai berikut :

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Tekung	83.50	84.24	82.00	82.50	83.00
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88.00	92.00	91.00	92.00	93.00
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	72.00	100.00	83.00	84.00	85.00

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Tekung adalah strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Tekung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Tekung yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD Kecamatan Tekung menunjukkan bagaimana cara OPD Kecamatan Tekung mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Tekung serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Tekung. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Tekung selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD Kecamatan Tekung bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Tekung. Strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Tekung Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Kecamatan Tekung mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1. Strategi

Adapun strategi dalam Renstra OPD Kecamatan Tekung yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

5.2. Kebijakan

Arah Kebijakan OPD Kecamatan Tekung antara lain :

- a. Peningkatan Pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- c. Peningkatan Publikasi terkait Prosedur atau Alur Pelayanan di Kecamatan;
- d. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Petugas tentang Tertib Administrasi Pelayanan Kecamatan.

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.
- MISI : Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel, dan Transparan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Benar dan Bersih (*Good and Clean Governance*) yang Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan publik	Peningkatan pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
			Peningkatan publikasi terkait prosedur atau alur pelayanan di kecamatan
			Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Tekung selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Tekung.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - d. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
 - c. Sub Kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya.

- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.
 - 2. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;
 - b. Sub Kegiatan Penanganan Covid 19 ditingkat Desa dan kelurahan;
 - c. Sub kegiatan Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;
 - d. Sub kegiatan Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid 19 ditingkat Desa dan kelurahan.
 - 3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan
 - a. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter

Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
- c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- f. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- g. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
- h. Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
- i. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
- j. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
- k. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara

- Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - i. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;

- j. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

6.2. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh kantor Kecamatan Tekung bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

TABEL TC-27
CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN TEKUNG
TAHUN 2019-2020
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN TEKUNG
TAHUN 2021-2023

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,837,773, 559	100%	1,522,70 9,587	100 %	1,295,33 1,621	100 %	1,443,64 3,340	100 %	1,443,6 43,340	100 %	4,182,6 18,301		
7.01.01.2 01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	11,210,85 0	100%	6,214,00 0	100 %	7,895,00 0	100 %	1,680,00 0	100 %	1,680,0 00	100 %	11,255, 000	Subag Keuang an	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.01.2 01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	560,000	2 Dok	560,000	2 Dok	1,120,0 00	Subag Keuang an	Kec. Tekung
7.01.01.2 01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dok	2 Dok	7,925,850	2 Dok	6,214,00 0	1 Dok	6,265,00 0	1 Dok	560,000	1 Dok	560,000	1 Dok	7,385,0 00	Subag Keuang an	Kec. Tekung
7.01.01.20 1.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	Subag Keuang an	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.01.2 01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	Subag Keuang an	Kec. Tekung								
7.01.01.2 01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	Subag Keuang an	Kec. Tekung								

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capa ian	Rp	Capa ian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp		
7.01.01.2 01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2 Dok 3,285,000	2 Dok -	2 Dok -	2 Dok 1,630,00 0	2 Dok 560,000	2 Dok 560,000	2 Dok 560,000	2 Dok 2,750,0 00	Subag Keuang an	Kec. Tekung				
7.01.01.2 01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok -	3 Dok -	3 Dok -	3 Dok -	3 Dok -	3 Dok -	3 Dok -	3 Dok -	Subag Keuang an	Kec. Tekung				

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.01.2 02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1,272,645, 367	100%	1,027,20 1,282	100 %	934,162, 989	100 %	1,145,50 3,340	100 %	1,145,5 03,340	100 %	3,225,1 69,669	Subag Keuang an	Kec. Tekung
7.01.01.2 02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	14 ASN	1,253,171, 967	11 ASN	998,735, 782	11 ASN	914,942, 789	11 ASN	1,136,62 3,340	11 ASN	1,136,6 23,340	11 ASN	3,188,1 89,469	Subag Keuang an	Kec. Tekung
7.01.01.2 02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	12 Doku men	14,076,00 0	12 Doku men	24,515,5 00	12 Dok ume n	16,046,7 00	12 Bula n	8,000,00 0	12 Dok ume n	8,000,0 00	12 Dok ume n	32,046, 700	Subag Keuang an	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.2 02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	Subag Keuangan	Kec. Tekung
7.01.01.2 02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	5 Lap	3,527,400	5 Lap	3,950,000	5 Lap	2,030,000	5 Lap	560,000	5 Lap	560,000	5 Lap	3,150,000	Subag Keuangan	Kec. Tekung
7.01.01.2 02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Lap	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	Subag Keuangan	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.2 02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Lap	3 Lap	-	3 Lap	-	3 Lap	-	3 Lap	-	3 Lap	-	3 Lap	-	Subag Keuangan	Kec. Tekung
7.01.01.2 02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Lap	1 Lap	1,870,000	1 Lap	-	1 Lap	1,143,50 0	1 Lap	320,000	1 Lap	320,000	1 Lap	1,783,5 00	Subag Keuangan	Kec. Tekung
7.01.01.2 03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah		100%	-	100%	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capa ian	Rp	Capa ian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp		
7.01.01.2 03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung								
7.01.01.2 03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Lapo ran	-	1 Lap ora n	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung								
7.01.01.2 03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Lapo ran	-	1 Lap ora n	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung								
7.01.01.2 03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan BarangMilik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Lapo ran	-	1 Lap ora n	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung								

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.2 05.	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tekung
7.01.01.2 05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tekung
7.01.01.2 05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tekung
7.01.01.2 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	216,320,096	100%	200,385,300	100%	129,319,000	100%	80,576,000	100%	80,576,000	100%	290,471,000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.01.2 06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	21 Paket	6,474,000	15 paket	6,000,00 0	15 pake t	1,118,70 0	15 pake t	2,161,80 0	15 pake t	2,161,8 00	15 pak et	5,442,3 00	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	43 Paket	45,246,09 6	43 Paket	45,785,3 00	43 Pake t	46,785,8 00	43 Pake t	35,119,2 00	43 Pake t	35,119, 200	43 Pak et	117,024 ,200	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 06.05.	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8 Paket	6,700,000	4 Paket	6,700,00 0	4 Pake t	13,214,5 00	4 Pake t	10,345,0 00	4 Pake t	10,345, 000	4 Pak et	33,904, 500	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.01.2 06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokume n	Doku men	-	Doku men	-	Dok ume n	1,200,00 0	Dok ume n	-	Dok ume n	-	Dok ume n	1,200,0 00	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Lapo ran	2,400,000	12 Lapo ran	2,400,00 0	12 Lapo ran	-	12 Lapo ran	-	12 Lapo ran	-	12 Lap ora n	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 06.09.	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Lap	500 Lap	155,500,0 00	495 Lap	139,500, 000	199 Lap	67,000,0 00	120 Lap	32,950,0 00	120 Lap	32,950, 000	120 Lap	132,900 ,000	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	85,210,00 0	100%	58,900,0 00	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Daerah															
7.01.01.2 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang disediakan	Unit	1 Unit	31,850,00 0	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	20,180,00 0		-	4 Jeni s		4 Jeni s					-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capa ian	Rp	Capa ian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp		
7.01.01.2 07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	33,180,00 0	3 Unit	58,900,0 00	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	165,759,2 46	100%	165,759, 005	100 %	171,308, 832	100 %	172,722, 000	100 %	172,722 ,000	100 %	516,752 ,832	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lapo ran	-	12 Lapo ran	-	12 Lap	-	12 Lap	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rek	3 Rek	25,154,25 4	3 Rek	25,154,0 13	3 Rek	30,368,8 32	3 Rek	31,980,0 00	3 Rek	31,980, 000	3 Rek	94,328, 832	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
		yang Disediakan															
7.01.01.2 08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapo ran	140,604,9 92	12 Lapo ran	140,604, 992	12 Lapo ran	140,940, 000	12 Lapo ran	140,742, 000	12 Lapo ran	140,742 ,000	12 Lap ora n	422,424 ,000	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	86,628,00 0	100%	64,250,0 00	100 %	52,645,8 00	100 %	43,162,0 00	100 %	43,162, 000	100 %	138,969 ,800	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Kendara an	5 Kend araa n	54,826,00 0	5 Kend araa n	46,650,0 00	5 Ken dara an	38,845,8 00	5 Ken dara an	27,362,0 00	5 Ken dara an	27,362, 000	5 Ken dar aan	93,569, 800	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.01.2 09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	17,450,00 0	5 Jenis	17,600,0 00	5 Jeni s	13,800,0 00	5 Jeni s	15,800,0 00	5 Jeni s	15,800, 000	5 Jeni s	45,400, 000	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.01.2 09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2 Jenis	2 Jenis	14,352,00 0	2 Jenis	-	2 Jeni s	-	2 Jeni s	-	2 Jeni s	-	2 Jeni s	-	Subag Umum dan Kepega waian	Kec. Tekung
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	88%	89%	8,025,000	100%	9,250,00 0	86%	1,400,00 0	86%	560,000	86%	7,600,0 00	86%	9,560,0 00		
7.01.02.2 01.	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	88%	89%	-	86%	-	86%	-	86%	-	86%	-	86%	-	Seksi Yanmu m	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.02.2 01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	Seksi Yamum	Kec. Tekung								
7.01.02.2 01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	Seksi Yamum	Kec. Tekung								

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.02.2 04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	88%	89%	8,025,000	86%	9,250,00 0	86%	1,400,00 0	86%	560,000	86%	7,600,0 00	86%	9,560,0 00	Seksi Yanmu m	Kec. Tekung
7.01.02.2 04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Lap	12 Lap	8,025,000	12 Lap	9,250,00 0	12 Lap	1,400,00 0	12 Lap	560,000	12 Lap	7,600,0 00	12 Lap	9,560,0 00	Seksi Yamum	Kec. Tekung
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	88%	88%	160,717,0 00	92%	42,374,0 00	86%	35,736,7 50	86%	16,500,0 00	86%	16,500, 000	86%	68,736, 750		
7.01.03.2 01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	88%	88%	9,000,000	92%	4,500,00 0	86%	4,500,00 0	86%	4,500,00 0	86%	4,500,0 00	86%	13,500, 000	Seksi PMD	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.2 01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 lembaga	20 lembaga 9,000,000	20 lembaga 4,500,000	20 lembaga 13,500,000	Seksi PMD	Kec. Tekung									
7.01.03.2 01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dok	Dok -	Seksi PMD	Kec. Tekung											

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.03.2 .01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	Seksi PMD	Kec. Tekung								
7.01.03.2 05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	88%	88%	-	92%	-	86%	-	86%	-	86%	-	86%	-	Seksi PMD	Kec. Tekung
7.01.03.2 05.01.	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dok	Dok	-	Dok	-	Seksi PMD	Kec. Tekung								

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.2 05.02.	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dok	Dok	-	Dok	-	Seksi PMD	Kec. Tekung								
7.01.03.2 05.03.	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dok	Dok	-	Dok	-	Seksi PMD	Kec. Tekung								
7.01.03.2 05.04.	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dok	Dok	-	Dok	-	Seksi PMD	Kec. Tekung								

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.2 06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	100%	151,717,000	100%	37,874,000	86%	31,236,750	86%	12,000,000	86%	12,000,000	86%	55,236,750	Seksi PMD	Kec. Tekung
7.01.03.2 06.01.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	11.360 Keluarga	11.3 60 Keluarga	15,000,000	11.3 60 Keluarga	1,000,000	11.3 60 Keluarga	1,500,000	11.3 60 Keluarga	1,500,000	11.3 60 Keluarga	1,500,000	11.3 60 Keluarga	4,500,000	Seksi PMD	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.2 06.02.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	11.360 Keluarga	11.360 Keluarga 10,000,000	11.360 Keluarga 1,000,000	11.360 Keluarga 1,500,000	11.360 Keluarga 1,500,000	11.360 Keluarga 1,500,000	11.360 Keluarga 1,500,000	11.360 Keluarga 1,500,000	11.360 Keluarga 4,500,000	11.360 Keluarga 4,500,000	11.360 Keluarga 4,500,000	Seksi PMD	Kec. Tekung		
7.01.03.2 06.03.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	32.260 Keluarga	32.260 Keluarga 5,000,000	32.260 Keluarga 5,000,000	32.260 Keluarga 1,500,000	32.260 Keluarga 1,500,000	32.260 Keluarga 1,500,000	32.260 Keluarga 1,500,000	32.260 Keluarga 1,500,000	32.260 Keluarga 4,500,000	32.260 Keluarga 4,500,000	32.260 Keluarga 4,500,000	Seksi PMD	Kec. Tekung		

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capa ian	Rp	Capa ian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.03.2 06.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	8.122 Keluarg a	8.12 2 Kelu arga 10,000,00 0	8.12 2 Kelu arga 1,000,00 0	8.12 2 Kelu arga 1,000,00 0	8.12 2 Kelu arga 1,000,00 0	8.12 2 Kelu arga 500,000	8.12 2 Kelu arga 500,000	8.12 2 Kelu arga 2,000,0 00	Seksi PMD	Kec. Tekung					
7.01.03.2 06.05.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	8.122 Keluarg a	8.12 2 Kelu arga 58,717,00 0	8.12 2 Kelu arga 7,500,00 0	8.12 2 Kelu arga 5,736,75 0	8.12 2 Kelu arga 1,500,00 0	8.12 2 Kelu arga 1,500,00 0	8.12 2 Kelu arga 8,736,7 50	Seksi PMD	Kec. Tekung						

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.2 06.06.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	315 Keluarga	315 Keluarga 40,000,000	315 Keluarga 9,374,000	315 Keluarga 12,500,000	315 Keluarga 2,250,000	315 Keluarga 2,250,000	315 Keluarga 17,000,000							Seksi PMD	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.2 06.07.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8.122 Keluarga	8.122 Keluarga 6,000,000	8.122 Keluarga 6,000,000	8.122 Keluarga 3,500,000	8.122 Keluarga 1,500,000	8.122 Keluarga 1,500,000	8.122 Keluarga 6,500,000	Seksi PMD	Kec. Tekung						
7.01.03.2 06.08.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	636 Keluarga	636 Keluarga 3,000,000	636 Keluarga 3,000,000	636 Keluarga 1,500,000	636 Keluarga 750,000	636 Keluarga 750,000	636 Keluarga 3,000,000	Seksi PMD	Kec. Tekung						

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Ekonomi Lainnya															
7.01.03.2 06.09.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	8.122 Keluarg a	8.12 2 Kelu arga 3,000,000	8.12 2 Kelu arga 3,000,00 0	8.12 2 Kelu arga 1,500,00 0	8.12 2 Kelu arga 500,000	8.12 2 Kelu arga 500,000	8.12 2 Kelu arga 2,500,0 00	Seksi PMD	Kec. Tekung						
7.01.03.2 06.10.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarg a	0 Kelu arga -	0 Kelu arga -	0 Kelu arga -	0 Kelu arga -	0 Kelu arga -	0 Kelu arga -	Seksi PMD	Kec. Tekung						

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.2 06.11.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarg a	0 Kelu arga	-	0 Kelu arga	-	0 Kelu arga	-	0 Kelu arga	-	0 Kelu arga	-	0 Kelu uar ga	-	Seksi PMD	Kec. Tekung
7.01.03.2 06.12.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8.623 Keluarg a	8.62 3 Kelu arga	1,000,000	8.62 3 Kelu arga	1,000,00 0	8.62 3 Kelu arga	1,000,00 0	8.62 3 Kelu arga	500,000	8.62 3 Kelu arga	500,000	8.62 3 Kelu uar ga	2,000,0 00	Seksi PMD	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	100%	-	86%	-	86%	-	86%	10,000, 000	86%	10,000, 000		
7.01.04.2 01.	Koordinasi upaya penyelenggaraa n Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	7,500,0 00	12 Lap	7,500,0 00	Seksi Pemer intahan	Kec. Tekung
7.01.04.2 01.01 .	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	2,500,0 00	12 Lap	2,500,0 00	Seksi Pemer intahan	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Wilayah Kecamatan															
7.01.04.2 01.02 .	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	5,000,0 00	12 Lap	5,000,0 00	Seksi Pemerin ntahan	Kec. Tekung
7.01.04.2 02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	-	100%	-	100 %	-	100 %	-	100 %	2,500,0 00	100 %	2,500,0 00	Seksi Pemerin ntahan	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.04.2 02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	-	12 Lap	2,500,000	12 Lap	2,500,000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tekung
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	15,100,000	100%	7,200,000	86%	-	86%	2,400,000	86%	2,400,000	86%	4,800,000		
7.01.05.2 01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%	15,100,000	100%	7,200,000	86%	-	86%	2,400,000	86%	2,400,000	86%	4,800,000	Seksi Pemerintahan	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencana an	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
	Kepala Daerah	Umum															
7.01.05.2 01.08 .	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	15,100,00 0	100%	7,200,00 0	86%	-		2,400,00 0		2,400,0 00		4,800,0 00	Seksi Pemerin tahan	Kec. Tekung
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	72%	72%	194,400,0 00	100%	196,750, 000	86%	208,170, 000	86%	194,400, 000	86%	194,400 ,000	86%	596,970 ,000	Seksi Pemerin tahan	Kec. Tekung
Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu		72%	72%	100%		86%		86%		86%							
Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu		72%	72%	100%		86%		86%		86%							
7.01.06.2 01.	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu	8 Desa	8 Desa	194,400,0 00	8 Desa	196,750, 000	8 Desa	208,170, 000	8 Desa	194,400, 000	8 Des a	194,400 ,000	8 Des a	596,970 ,000	Seksi Pemerin tahan	Kec. Tekung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
	Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	8 Desa	8 Desa		8 Desa		8 Desa		8 Desa		8 Des a		8 Des a			
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	8 Desa	8 Desa		8 Desa		8 Desa		8 Desa		8 Des a		8 Des a			
7.01.06.2 01.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-		
7.01.06.2 01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dok	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-		

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.06.2 01.03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dok	3 Dok	194,400,0 00	3 Dok	196,750, 000	3 Dok	194,400, 000	3 Dok	194,400, 000	3 Dok	194,400 ,000	3 Dok	583,200 ,000	Seksi Pemerintahan	Kec.Tek ung
7.01.06.2 01.04.	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-										

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
7.01.06.2 01.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-		
7.01.06.2 01.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dok	Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	13,770,000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	13,770,000	Seksi Pemerintahan	Kec.Tekung
7.01.06.2 01.07.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dok	8 Dok	-	8 Dok	-	8 Dok	-	8 Dok	-	8 Dok	-	8 Dok	-		

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.06.2 01.08.	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-										
7.01.06.2 01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dok	8 Dok	-	8 Dok	-										
7.01.06.2 01.17.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Lap	12 Lap	-	12 Lap	-										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Kecamatan Tekung secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Rencana Strategis OPD Kecamatan Tekung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari:

1. Nilai IKM

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 83.50 %
 - b. Pada tahun 2020 tercapai 84.24 %
 - c. Pada tahun 2021 tercapai 82.00 %
 - d. Pada tahun 2022 tercapai 82.50 %
 - e. Pada tahun 2023 tercapai 83.00 %
2. Persentase hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.
Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :
- a. Pada tahun 2019 tercapai 88.00 %
 - b. Pada tahun 2020 tercapai 92.00 %
 - c. Pada tahun 2021 tercapai 91.00 %
 - d. Pada tahun 2022 tercapai 92.00 %
 - e. Pada tahun 2023 tercapai 93.00 %
3. Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.
Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :
- a. Pada tahun 2019 tercapai 72.00 %
 - b. Pada tahun 2020 tercapai 100.00 %
 - c. Pada tahun 2021 tercapai 83.00 %
 - d. Pada tahun 2022 tercapai 84.00 %
 - e. Pada tahun 2023 tercapai 85.00 %

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Tekung disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.28.
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
 YANG MENGACU PADA TUJUAN
 DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan								
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	85,25	83.50	84.24	82.00	82.50	83.00	83.00	

7.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Tekung meliputi :

1. Internal OPD Kecamatan Tekung;
2. Desa se Kecamatan Tekung;
3. Forkompimka Kecamatan Tekung;
4. Warga Masyarakat Kecamatan Tekung;
5. Kelompok Masyarakat di Kecamatan Tekung;
6. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Tekung;
7. Linmas Se Kecamatan Tekung.

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Tekung, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tekung Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Perubahan Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Tekung. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Tekung.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Tekung telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Tekung ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Tekung yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.